



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Irma Husen bin Husen Dede, NIK 5316020509500002 umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Woewutu RT. 007 Desa Woewutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Arbi'a Arsyad binti Arsyad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Woewutu RT. 007 Desa Woewutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 27 Mei 2012 di Bondo Desa Woewutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung dari Pemohon II bernama Ya Ali Arsyad dan yang menikahkan adalah imam masjid At – Taqwa Bondo bernama Abdurrahman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Muhammad Syafi’I Jafar dan Suaidi Kaka Jodho dengan mahar berupa air putih 1 (satu) gelas dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda ditinggal mati dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Woewutu RT. 007 Desa Woewutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro Kabupaten Negekeo;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irma Husen Bin Husen Dede**) dengan Pemohon II (**Arbi'a Arsyad Binti Arsyad**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2012 di Bondo Desa Woewuutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor 5316020107570048, tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagakeo, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor: 5316024105670001, tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagakeo, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 5316020902106084 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagakeo, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatima Roi, Nomor: 145/Pemdes-WW/15/210/08/2021 tanggal 06 Agustus 2021 ang dikeluarkan oleh Kepala Desa Woewutu, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suaidi bin Kakajodho, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 08 RW-, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah dan lupa tahunnya;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Bondo, Desa Woewutu, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ali Arsyad yang berwakil kepada Abdurrahman yang merupakan imam masjid dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama Muhammad Syafi'i Jafar dan Suaidi Kaka Jodho dengan mahar berupa segelas air putih dibayar tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati selama 2 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak punya biaya dan jarak KUA dengan tempat tinggal mereka sangat jauh;
 - Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan mereka tercatat secara hukum;
2. Muhammad Syafii Jafar bin Umar Jafar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 07 RW -, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah sekitar tahun 2012;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Bondo, Desa Woewutu, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ali Arsyad yang berwakil kepada Abdurrahman yang merupakan imam masjid dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Syafi'i Jafar dan Suaidi Kaka Jodho dengan mahar berupa segelas air putih dibayar tunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, sedang Pemohon II berstatus janda ditinggal mati pada tahun 2010;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak punya biaya dan jarak KUA dengan tempat tinggal mereka sangat jauh;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan mereka tercatat secara hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA)

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2002 di Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (P.1, P.2 dan P.3) di persidangan yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) adalah fotokopi dan asli surat dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara jjs. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan tentang tempat kediaman dan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagakeo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.3) tersebut menjelaskan tentang data keluarga yang menerangkan tentang status hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta status anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagakeo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan antara Pemohon I, Pemohon II dan anak-anaknya berkumpul dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.4) tersebut menjelaskan tentang kematian dari istri pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Woewetu yang berwenang untuk itu, dan bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan Pemohon I dan Pemohon II yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa prosesi akad nikah yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 1977, mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan yang selanjutnya dikonstituir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 27 Mei 2012 di Bondo, Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Ali Arsyad karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang berwakil kepada imam masjid at-Taqwa Bondo bernama Abdurrahman dengan mas kawin berupa segelas air putih dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Abdurrahman langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Syafi'i Jafar dan Suaidi Kaka Jodho;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda ditinggal mati, dan Pemohon II berstatus janda di tinggal mati sejak tahun 2010;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syari';
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum mencatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah dewasa berumur lebih dari 19 tahun dan Pemohon II berumur lebih dari 19 tahun, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah saudara kandung Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa segelas air putih yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangaroro (vide Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/517.b/HK.05/SK/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Irma Husen bin Husen Dede) dengan pemohon II (Arbi'a Arsyad binti Arsyad) yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 Mei 2012 di Bondo Desa
Woewutu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Nangaroro dalam sidang di luar gedung pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 H. Oleh Hakim Tunggal Ridwan, S.H.I. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Yacub, M.H.

Ridwan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yacub, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)